



PUTUSAN

Nomor 613 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABANG MAS'UD, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 21, RT 2, Kelurahan Hilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maskun Sopian, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm Maschun Sophian & Partners Counsellors and Attorney at Law*, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komplek Sepakat Damai, Blok D Nomor 11, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ENDANG ROSMIATI, bertempat tinggal di Jalan Temenggung Gergaji (samping Gg. Pasar Kembang), Dusun Balai Karang II, RT III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yaswin, S.H., Advokat berkantor di Jalan Hutan Wisata Nomor 05, Sintang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau atas 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jalan Temenggung Gergaji (samping Gg. Pasar Kembang), Dusun Balai Karang II, RT III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Tanah Pemda;
 - Timur : berbatasan dengan Ruko A. Mas'ud;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Temenggung Gergaji;
 - Barat : berbatasan dengan Gg. Pasar Kembang;
3. Membatalkan jual beli atas 1 (satu) unit ruko beralamat di Jalan Temenggung Gergaji (samping Gg. Pasar Kembang), Dusun Balai Karang II, RT III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 1 Februari 2001;
4. Mengembalikan posisi Penggugat dan Tergugat seperti semula sebagaimana sebelum terjadi jual beli ruko;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit ruko beralamat di Jalan Temenggung Gergaji (samping Gg. Pasar Kembang), Dusun Balai Karang II, RT III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang angsuran yang diterima dari Tergugat sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi terhadap Surat Kuasa Penggugat tanggal 3 Mei 2016 tidak memenuhi syarat formil dan cacat materil menurut undang-undang;
2. Eksepsi terhadap letak tanah dan bangunan, batas tanah dan batas bangunan ruko tidak jelas, batas-batas tanah obyek sengketa terbalik balik (*obscuur libel*);
3. Eksepsi terhadap objek gugatan jual beli bangunan ruko kabur tidak dengan tanahnya (*obscuur libel*);
4. Eksepsi terhadap besarnya kerugian tidak terinci dan besarnya kerugian kabur tidak disebutkan (*obscuur libel*);
5. Eksepsi terhadap objek gugatan tidak konkret (*error in objecto*);
6. Eksepsi terhadap dasar hukum/dasar gugatan pembatalan perjanjian jual beli tidak tepat alasan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 1 Februari 2001 tersebut sah dan berkekuatan hukum mengikat menurut undang-undang;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi melakukan penundaan pelunasan cicilan tersebut bukan sebagai perbuatan wanprestasi atau bukan sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai yang berhak dan yang berwenang satu-satunya untuk menguasai, menempati, mengelola, dan memiliki sebidang tanah seluas 172 m² sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1130/2003 dan ruko berlantai dua petak Nomor 7 tersebut, berhak membaliknamakan dan mengalihkan



kepemilikan tanah dan bangunan ruko tersebut selayaknya selaku pemilik yang sah menurut undang-undang;

6. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi dari segala tuntutan hak dari Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai perhitungan kekurangan cicilan terhadap pembelian tanah dan ruko Nomor 7 tersebut;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah (SHM) Nomor 1130/2003 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan seketika untuk kepentingan balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Endang Rosmiati (Penggugat Rekonvensi);
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiel dan immateriil tersebut sebesar Rp838.333.333,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila terjadi keterlambatan membayar kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut mulai berlaku sehari setelah perkara ini diputus Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sanggau memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN SAG. tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2019



3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 1 Februari 2001 tersebut sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan penundaan pelunasan cicilan tersebut bukan sebagai perbuatan wanprestasi;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai yang berhak dan yang berwenang satu-satunya untuk menguasai, menempati, mengelola, dan memiliki sebidang tanah seluas 172 m² sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1130/2003 dan ruko berlantai dua petak Nomor 7 tersebut, berhak membaliknamakan dan mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan ruko tersebut selayaknya selaku pemilik yang sah menurut undang-undang;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah (SHM) Nomor 1130/2003 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan seketika untuk kepentingan balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Endang Rosmiati (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
7. Menolak selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT PTK. tanggal 12 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 5/Pdt.G/2016/PN SAG. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 5/Pdt.G/2016/PN SAG. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Pengugat Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Membatalkan jual beli atas 1 (satu) unit ruko beralamat di Jalan Temenggung Gergaji (samping Gg. Pasar Kembang), Dusun Balai Karang II, RT III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 1 Februari 2001;
- Mengembalikan posisi Pembanding semula Pengugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Pengugat Rekonvensi seperti semula sebagaimana sebelum terjadi jual beli ruko;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Pengugat Rekonvensi mengembalikan 1 (satu) unit ruko beralamat di Jalan Temenggung Gergaji (samping Gg. Pasar Kembang), Dusun Balai Karang II, RT III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau kepada Pembanding semula Pengugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Pembanding semula Pengugat Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang angsuran yang diterima dari Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Pengugat Rekonvensi sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 5/Pdt.G/2016/PN SAG. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1761 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ENDANG ROSMIATI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 96/Pdt/2016/PT PTK tanggal 12 Januari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Sag tanggal 20 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri

a. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2019



3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 1 Februari 2001 tersebut sah dan berkekuatan hukum mengikat;
 4. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan penundaan pelunasan cicilan tersebut bukan sebagai perbuatan wanprestasi;
 5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai yang berhak dan yang berwenang satu-satunya untuk menguasai, menempati, mengelola, dan memiliki sebidang tanah seluas 172 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1130/2003 dan ruko berlantai dua petak nomor 7 tersebut, berhak membaliknamakan dan mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan ruko tersebut, selayaknya selaku pemilik yang sah menurut undang-undang;
 6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah (SHM) Nomor 1130/2003 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan seketika untuk kepentingan balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Endang Rosmiati (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
 7. Menolak selain dan selebihnya;
- c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1761 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt.G/2016/PN SAG. *juncto* Akta Nomor 1/Pdt.PK/2019/PN SAG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan juga terdapat *novum*, diantaranya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 25/11/2000, diberi tanda (P.PK.1);
2. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 20/12/2000, diberi tanda (P.PK.2);
3. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 11/01/2001, diberi tanda (P.PK.3);
4. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 28/02/2001, diberi tanda (P.PK.4);
5. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 26/03/2001, diberi tanda (P.PK.5);
6. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 01/04/2001, diberi tanda (P.PK.6);
7. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 15/04/2001, diberi tanda (P.PK.7);
8. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 01/05/2001, diberi tanda (P.PK.8);
9. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08/05/2001, diberi tanda (P.PK.9);

10. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 11/05/2001, diberi tanda (P.PK.10);

11. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 20/05/2001, diberi tanda (P.PK.11);

12. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 09/06/2001, diberi tanda (P.PK.12);

13. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 01/07/2001, diberi tanda (P.PK.13);

14. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 28/07/2001, diberi tanda (P.PK.14);

15. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 26/08/2001, diberi tanda (P.PK.15);

16. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 11/10/2001, diberi tanda (P.PK.16);

17. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 30/10/2001, diberi tanda (P.PK.17);

18. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 21/11/2001, diberi tanda (P.PK.18);

19. Fotocopy Kuitansi pembayaran dari Endang Rosmianti kepada Mas'ud tertanggal 29/11/2001, diberi tanda (P.PK.19);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 1761 K/Pdt/2017;

Mengadili sendiri:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Pemohon kasasi/pemohon Banding/ Termohon kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Mengembalikan posisi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali kembali ke posisi semula sebagaimana sebelum terjadi jual beli ruko;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali mengembalikan 1 (satu) unit ruko beralamat di jalan Temenggung Gergaji (samping Gg. Pasar Kembang), Dusun Balai Karang II, RT. III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, kabupaten Sanggau kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
6. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk mengembalikan uang angsuran yang diterima dari Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 1761 K/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan maupun kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru P.PK.1 sampai dengan P.PK.5 berupa kuitansi



tidak bersifat menentukan dikarenakan tidak bersifat otentik yang dapat membuktikan dalil Penggugat Konvensi atas wanprestasi Tergugat Konvensi atas harga yang telah diperjanjikan;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan wanprestasi sebaliknya Penggugat Konvensi/Pemohon Peninjauan Kembali yang secara sepihak melakukan perubahan harga ruko yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ABANG MAS'UD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ABANG MAS'UD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2019